

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Konsep negara hukum atau *Rechtsstaat* sejalan dengan negara Indonesia. Julius Stahl dalam Miriam Budihardjo, mengemukakan bahwa:

“Unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa negara hukum memiliki ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan hukum termasuk perlindungan hak atas rasa aman bagi warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia.(Aswandi & Roisah, 2019)

Salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara yakni Hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman merupakan hak mendasar dan merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Masyarakat memiliki hak atas rasa aman sebagai warga negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” negara harus menjamin hak warga negara atas segala ancaman yang ada dimulai dari ancaman yang ada di lingkungan masyarakat seperti gangguan keamanan dan ketertiban hingga segala ancaman ketakutan yang dapat mengganggu rasa aman atas bagian dari hak asasi manusia. Selain itu diatur pula dalam Pasal 30 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan

Ghina Nuur Ihsaani, 2023

IMPLEMENTASI PROGRAM PATROLI POLISI KRYD (KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Pada Polres Subang, Kabupaten Subang, Kecamatan Subang)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” Indonesia sebagai negara hukum tentunya bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas rasa aman sebagaimana disebut pada pasal diatas.

Hak atas rasa aman yang seharusnya didapatkan masyarakat dapat terganggu dengan adanya tindak-tindak kejahatan atau kriminalitas. Tindak kejahatan ataupun tindakan kriminal dapat terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada Kabupaten Subang. Salah satu keresahan yang ada di masyarakat Kabupaten Subang yakni mengenai gangguan Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) khususnya tindak pidana 3C yakni Curat (Pencurian dengan pemberatan), Curas (Pencurian dengan kekerasan) dan Curanmor (Pencurian kendaraan bermotor). Tindakan kriminal atau kejahatan maupun konflik yang ada harus selalu diselesaikan dan dicegah kemunculannya karena akan mempengaruhi terhadap bagaimana keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam data hasil studi penelitian yang peneliti dapatkan dari Bagian Operasional Polres Subang mengenai tindak pidana yang terjadi pada dua tahun terakhir di Kabupaten Subang yakni tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Crime Total dan Crime Clearance Kabupaten Subang Tahun 2021 & 2022

No.	JENIS TAPI	2021		2022		TREND	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Curanmor	38	24	124	29	226%	21%
2	Curat	60	37	56	52	-7%	41%
3	Curas	15	9	13	9	-13%	0%
4	Curi Biasa	20	11	26	16	30%	45%
5	Pengeroyokan	37	39	46	63	24%	62%
6	Aniaya Ringan	18	31	16	28	-11%	-10%
7	Aniaya Berat	25	41	30	40	20%	-2%
8	Penipuan	120	53	98	39	-18%	-26%
9	Penggelapan	24	15	37	9	54%	-40%
10	Pengrusakan	2	2	3	2	50%	0%
11	Pembunuhan	2	2	1	0	-50%	-100%
12	UU PPA	36	31	64	49	78%	58%
13	Perzinahan	1	4	11	12	1000%	200%
14	UU ITE	8	8	9	1	13%	-88%

Ghina Nuur Ihsaani, 2023

IMPLEMENTASI PROGRAM PATROLI POLISI KRYD (KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Pada Polres Subang, Kabupaten Subang, Kecamatan Subang)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

15	Uang Palsu	1	2	0	0	-100%	-100%
16	Pemalsuan Surat	3	5	7	3	133%	-40%
17	KDRT	15	11	13	9	-13%	-18%
18	Perjudian	1	1	3	5	200%	400%
19	Temu Mayat	25	25	39	39	56%	56%
20	Perkosaan	1	0	0	0	-100%	0%
21	Cabul	1	2	2	2	100%	0%
22	Penadah	0	3	0	2	0%	-33%
23	Peras/Ancam	1	1	1	3	0%	200%
24	Bunuh Diri	8	8	8	8	0%	0%
25	Kebakaran	11	11	6	6	-45%	-45%
26	Lahgun Sajam	2	6	4	11	100%	83%
27	Migas	1	1	1	4	0%	300%
28	Fidusia	0	0	6	0	0%	0%
29	Serobot Tanah	7	2	6	1	-14%	-50%
30	Lain-Lain	9	12	18	15	100%	25%
JUMLAH		492	397	648	457	31%	15%

(Sumber: Bagian Operasional Polres Subang)

Dalam tabel diatas terhitung jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Subang pada 2021 total 492 tindak pidana dengan 397 kasus tindak pidana yang terselesaikan, pada tahun 2022 tercatat 648 kasus tindak pidana yang berarti menunjukkan kenaikan sebanyak 31% dari tahun sebelumnya dengan kasus tindak pidana yang selesai sejumlah 457. Melihat hal tersebut masih banyak kejahatan atau tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Subang yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat Subang.

Dari data-data diatas menunjukkan masih banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Subang yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat itu sendiri. Seharusnya masyarakat mendapat keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari haknya selaku warga negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya melihat data-data yang ada kejahatan dan konflik terus terjadi dari tahun ke tahun.

Tindak kejahatan yang ada di Kabupaten Subang terjadi karena beberapa faktor, berdasarkan data hasil studi pendahuluan yang didapatkan dari bagian Satreskrim Polres Subang, faktor terjadinya tindakan kejahatan terutama 3C di Kabupaten Subang selama tiga tahun terakhir diantaranya Pertama, Dampak

Pandemi *Covid-19* , dampak dari pandemi *Covid-19* yang berimbas ke dalam berbagai aspek masyarakat khususnya ekonomi mendorong terjadinya tindak kejahatan karena terhambatnya ekonomi sedangkan masyarakat tetap perlu memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kedua, Adanya pemberian remisi kepada beberapa narapidana akibat *Covid-19* dan narapidana yang telah bebas melakukan kembali kesalahan yang sama, banyak beberapa kasus tindak pidana pelakunya merupakan mantan narapidana yang mengulang lagi kesalahan sebelumnya.

Adapun berdasarkan hasil penelitian (Magrhobi, 2014) faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian antara lain: 1) faktor individu 2) faktor lingkungan; 3) faktor ekonomi; 4) faktor pendidikan; 5) faktor penegakkan hukum; dan 6) faktor perkembangan global. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan, sejalan dengan yang dikemukakan oleh pihak Polres Subang dengan hasil penelitian Magrhobi pada poin tiga bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi menyebabkan pelaku tindak kejahatan melakukan aksinya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hak atas rasa aman warga negaranya serta berdasar pada peraturan perundang-undangan tentunya perlu melakukan upaya kebijakan dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi guna menjamin hak warga negara dan tegaknya supremasi hukum. Konsep penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang salah satunya dapat mengacu pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. (Soekanto, 1998, hlm. 8) mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor yang disebutkan yakni faktor penegak hukum, dimana penegak hukum ini merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

Ghina Nuur Ihsaani, 2023

IMPLEMENTASI PROGRAM PATROLI POLISI KRYD (KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Pada Polres Subang, Kabupaten Subang, Kecamatan Subang)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

hukum. Terdapat empat pilar utama penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Kepolisian menjadi hal tak terpisahkan dari bagian pihak penegak hukum. Polisi juga yang bertugas dalam menangani tindakan kriminal yang ada di masyarakat, bahkan lebih jelasnya disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa: “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam adalah sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam menjalankan fungsi Kepolisian, Polres Subang sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi, salah satunya yakni adanya pelaksanaan kegiatan patroli objek vital sebagai salah satu kegiatan strategi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pemukiman Polres Subang.

Pihak kepolisian dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan kebijakan untuk ikut mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan fungsi Kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kebijakan Program Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan atau biasa disebut Program Patroli KRYD.

Selain dari pihak Kepolisian partisipasi masyarakat sebagai bentuk perwujudan *Civic Disposition* juga sangat penting pengaruhnya dalam kebijakan ini. Partisipasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh suatu individu untuk mengikuti kegiatan maupun peraturan yang ada dan telah ditetapkan (Nawangsari, Ardha, Nosa, & Zachary, 2021, hlm. 596). Menurut Cohen & Uphoff dalam Yudan Hermawan dan Akhmad Rofiq menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dibagi menjadi empat bentuk, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima kebermanfaatan (*participation in benefits*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*) (Hermawan & Rofiq, 2020). Mendapatkan haknya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Adanya program ini juga menjadi sarana dalam pembentukan karakter kewarganegaraan atau (*Civic*

Disposition) untuk berpartisipasi dalam penerima kebermanfaatan dan evaluasi dalam kebijakan publik dan kepentingan umum.

Menurut (Abdi, 2021) pada dasarnya konsep partisipasi tidak bisa terlepas dengan konsep elemen dasar kewarganegaraan dalam artian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan termasuk dalam program Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan (Marschall, 2004, hlm. 232) bahwa *“the purpose of citizen participation is as much to communicate preferences and influence policymaking as to assist in the implementation of the public good and to contribute to its preservation and continuation”* (partisipasi warga negara dibutuhkan untuk mengkomunikasikan aspirasi, mempengaruhi pembuatan kebijakan, membantu pelaksanaan pengadaan untuk publik, dan memberi kontribusi pada upaya pelestarian secara berkelanjutan. Sedangkan menurut (Laily, 2015, hlm. 300) mengatakan dalam penelitiannya bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari komunikasi dua arah antara pemerintah yang berperan sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat yang berperan selaku pihak yang merasakan langsung dari kebijakan tersebut.

Atas dasar banyaknya tindak pidana yang terjadi, masyarakat yang memiliki hak atas rasa aman, serta pihak Kepolisian selaku penegak hukum yang perlu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat maka terbitlah salah satu upaya yakni dengan mengeluarkan kebijakan program Patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan). Kebijakan Program Patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) atau yang selanjutnya disebut Patroli KRYD dilandasi oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam lampiran halaman 26 bahwa *“Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak kepada situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat dimana dalam kegiatan rutin tidak bisa ditangani oleh satu fungsi”*. Selain itu ada Polres Subang

sendiri yang menjadi landasan operasional yakni Renja atau rencana kerja Polres Subang.

Program KRYD merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir berbagai ancaman gangguan kamtibmas, seperti kriminalitas jalanan, dan sekaligus dalam rangka turut mendisiplinkan protokol kesehatan di masyarakat. (Jurnal Polri, 2022). Program tersebut dilaksanakan di jam-jam Rawan dari pukul 21.00-Dini hari. Dipimpin oleh Pawas/Perwira pengawas, dengan anggota dari fungsi lainnya. Adapun tujuan dari diadakannya program tersebut adalah untuk mencegah terjadinya Kejahatan C3: Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Berdasarkan data-data diatas kebijakan Patroli KRYD perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat Subang. Keberlangsungan kebijakan Patroli KRYD penting untuk dikaji dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan guna memberikan implementasi lebih mendalam bagi masyarakat, sekolah maupun akademisi juga sebagai bentuk sumbangsih keilmuan dalam pengawasan setiap kebijakan yang dilaksanakan. Partisipasi warga negara dalam kebijakan Patroli KRYD merupakan dasar kewarganegaraan bagaimana warga negara ikut berpartisipasi aktif dalam kebijakan baik dalam penerima kebermanfaatan maupun dalam evaluasi terhadap kebijakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, partisipasi perlu dilakukan karena menjadi salah satu faktor agar kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berhasil sesuai dengan tujuannya. .

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan ini penting diteliti karena menyangkut bagaimana terwujudnya suatu keamanan dan ketertiban serta hak atas rasa aman khususnya di masyarakat Subang. Peran Polres Subang dalam menciptakan keamanan dan ketertiban juga dapat dianalisis secara mendalam terlebih lagi mengenai bagaimana implementasi Patroli KRYD terhadap hak atas rasa aman masyarakat Subang.

Adanya program Patroli KRYD memiliki ketertarikan untuk diteliti lebih lanjut. Hemat peneliti jika masalah ini tidak dilirik maka kita tidak tahu bagaimana

pengaruhnya dan evaluasi untuk program yang dijalankan. Serta dengan dilakukannya penelitian ini maka akan membantu memberikan masukan dalam pengambilan langkah-langkah untuk program ini kedepannya.

Berdasarkan pra-riset dan studi literatur diatas maka peneliti memutuskan untuk mengkaji permasalahan seputar keamanan dan ketertiban di Masyarakat subang dengan judul penelitian “**IMPLEMENTASI PROGRAM PATROLI POLISI KRYD (KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN) DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Gangguan ketertiban dan keamanan pada masyarakat yang muncul karena adanya tindak-tindak kejahatan atau kriminalitas
2. Peranan Kepolisian sebagai lembaga yang menjamin terwujudnya rasa aman bagi masyarakat.
3. Warga negara yang memiliki hak atas rasa aman dari gangguan ketertiban dan keamanan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan program Patroli KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) di Polres Subang dalam perwujudan upaya pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat?
2. Bagaimana implementasi program Patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman di Polres Subang?
3. Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan program Patroli KRYD terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman di Polres Subang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program Patroli KRYD serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga negara khususnya masyarakat Subang dengan meninjau perspektif kewarganegaraan. Adapun jika dirincikan tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk:

1. Mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan implementasi program Patroli Polisi KRYD di Polres Subang.
2. Mengetahui implementasi program Patroli Polisi KRYD di Polres Subang dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat Subang.
3. Menganalisis berbagai hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dari penerapan Patroli Polisi KRYD sebagai upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Subang.

1.5 Manfaat

1.5.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, khususnya menjadi bahan tambahan referensi, dan peningkatan wawasan akademis terutama bagi pengembangan penelitian implementasi kebijakan publik terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis diketahui bahwa hasil penelitian ini berguna untuk menjadi masukan dan penilaian bagi beberapa pihak khususnya kepada pihak Kepolisian terhadap program Patroli KRYD. Adapun jika dirincikan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diketahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan implementasi program Patroli Polisi KRYD di Polres Subang.
2. Diketahui implementasi program Patroli Polisi KRYD di Polres Subang dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat Subang.

3. Diketahui berbagai hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dari penerapan Patroli Polisi KRYD sebagai upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi warga Subang.

1.5.3 Manfaat secara teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang konsep efektivitas kegiatan Patroli Polisi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat.

1.5.4 Manfaat bagi peneliti dan masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai pengalaman dan wawasan baru yang berharga untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta ilmu yang di dapat dalam penelitian ini. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kedepannya sebagai rekomendasi untuk program atau kebijakan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi, dibutuhkan adanya suatu sistematika penulisan untuk memperjelas bagian-bagian yang akan dimuat dalam karya tulis skripsi. Adapun sistematika dari penulisan ini ialah:

1.6.1 BAB I Pendahuluan

BAB ini memuat pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

1.6.2 BAB II Kajian Pustaka

BAB ini akan menjelaskan bagaimana konsep, teori, yang digunakan dalam karya tulis dan terdapat kajian penelitian terdahulu. Dimana konsep dan teori tersebut menjadi landasan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.6.3 BAB III Metode Penelitian

BAB ini akan memuat batasan pada saat melakukan penelitian. Batasan penelitian tersebut disusun dengan diawali mengenai desain penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan juga metode yang digunakan.

1.6.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan

BAB ini akan memuat temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan ditinjau dari hasil yang didapatkan di lapangan dengan mengacu pada BAB sebelumnya. Peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian atau temuan juga barangkali tentu ditelaah dengan data-data yang mendukung dan penelitian teori atau studi literatur dalam rangka pemecahan masalah.

1.6.5 BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

BAB ini akan berisi kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari data-data yang telah didapat sehingga dapat memberikan rekomendasi sekaligus evaluasi kepada lembaga yang melaksanakan program serta memberikan manfaat bagi semua pihak lain yang berkepentingan, dan khususnya bagi peneliti dimasa yang akan datang.